

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN,
PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa, berdasarkan hasil kajian Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 8, Seri : C) yang pungutan retribusinya dianggap dapat mengakibatkan beban ekonomi biaya tinggi, maka dipandang perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ; sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 15 Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 23 Seri : D) dan diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor : 6 Seri : D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor : 8, Seri : C).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002 Nomor : 8, Seri : C) diubah sebagai berikut :

- A. Pada Pasal 6 ayat (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
A.	HASIL HUTAN		
1.	KAYU BULAT (yang diproduksi dalam wilayah Kab. Kobar).		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 15.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 17.500,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 12.000,-
	d. Cerucuk	Batang	Rp. 100,-
	e. Limbah (sisa pembakaran Diameter < 30 cm, panjang > 1,2M)	M ³	Rp. 1.000,-
2.	KAYU BULAT (yang diproduksi diluar wilayah Kab. Kobar diangkut melalui Wilayah Kab. Kobar.).		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 7.500,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 8.500,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 6.000,-
	d. Cerucuk	Batang	Rp. 100,-
	e. Limbah (sisa pembakaran Diameter < 30 cm, panjang > 1,2M)	M ³	Rp. 500,-
3.	KAYU OLAHAN (yang diproduksi dalam wilayah Kab. Kobar).		
	A. Gergajian/ Sawn Timber.		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 20.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 10.000,-
	B. Dowel.		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 20.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 10.000,-
	C. Moulding.		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 20.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 25.000,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 12.000,-
	D. Plywood.	M ³	Rp. 15.000,-
	E. Veneer.	M ³	Rp. 7.500,-
	F. Packing Plyawood dan Sawn Timber.	M ³	Rp. 1.000,-
4.	KAYU OLAHAN (yang diproduksi diluar wilayah Kab. Kobar diangkut melalui Wilayah Kab. Kobar).		
	A. Gergajian/ Sawn Timber.		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 6.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 7.500,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 5.000,-

1	2	3	4
	B. Dowel.		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 6.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 7.500,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 5.000,-
	C. Moulding.		
	a. Kelompok Meranti	M ³	Rp. 6.000,-
	b. Kelompok Kayu Indah	M ³	Rp. 7.500,-
	c. Kelompok Kayu Campuran	M ³	Rp. 5.000,-
	D. Plywood.	M ³	Rp. 7.500,-
	E. Veneer.	M ³	Rp. 5.000,-
	F. Packing Plywood dan Sawn Timber.	M ³	Rp. 500,-
	B. HASIL HUTAN IKUTAN (BUKAN KAYU)		
	1. Rotan Kering.	Kuintal	Rp. 1.000,-
	2. Gaharu	Kg	Rp. 20.000,-
	3. Getah Jelutung (Pantung)	Kuintal	Rp. 2.000,-
	4. Kulit Kayu/ Gembor.	Kuintal	Rp. 2.000,-
	5. Atap Sirap.	Ikat (100 kp)	Rp. 500,-
	6. Damar dan sejenisnya.	Kuintal	Rp. 1.000,-
	7. Sintuk dan ujung atap	Kuintal	Rp. 1.000,-
	HASIL PERTANIAN		
	C. 1. Bibit Tanaman Buah-buahan	Batang/pohon	Rp. 5,-
	2. Tanaman Hias.	Rumpun/ pohon	Rp. 5,-
	HASIL PETERNAKAN		
	D. 1. Sapi	Ekor	Rp. 2.000,-
	2. Kerbau	Ekor	Rp. 2.000,-
	3. Kambing	Ekor	Rp. 500,-
	4. Domba	Ekor	Rp. 500,-
	5. Babi	Ekor	Rp. 500,-
	6. Ayam	Ekor	Rp. 100,-
	7. Itik	Ekor	Rp. 100,-
	8. Bebek	Ekor	Rp. 100,-
	9. Telor Ayam	Butir	Rp. 5,-
	10. Telor Itik	Butir	Rp. 5,-
	11. Kulit Binatang/ Hewan	Lembar	Rp. 500,-
	12. Anak Ayam (DOC)	Ekor	Rp. 10,-
	13. Anak Itik (DOC)	Ekor	Rp. 10,-
	14. Burung Puyuh, Dara/ Merpati.	Ekor	Rp. 5,-

1	2	3	4
E.	<p>HASIL PERKEBUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crude Palm Oil (CPO) <ol style="list-style-type: none"> a. Yang diproduksi dalam Kobar. b. Yang diproduksi diluar daerah diangkut melalui wilayah Kobar. 2. Palm Kernel Oil (PKO) <ol style="list-style-type: none"> a. Yang diproduksi dalam Kobar. b. Yang diproduksi diluar daerah diangkut melalui wilayah Kobar. 3. Tandan buah segar (TBS) yang dibawa keluar daerah. 4. Kernel (Inti Sawit) 5. Bungkil Kernel 6. Limbah Cair/ Padat yang dijual. 7. Minyak astiri (Nilam dan lainnya) 8. Karet : <ol style="list-style-type: none"> a. Lump, slab, set angina. b. Set asab/ RSS 9. Lada : <ol style="list-style-type: none"> a. Lada Putih b. Lada Hitam c. Lada Bubuk 10. Kopi Biji 11. Coklat, Jambu Mete, Tebu, Tanaman Obat-obatan dan hasil perkebunan lainnya. 12. Benih Tanaman Perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> a. Benih Kelapa b. Benih Kelapa Sawit c. Benih Karet d. Benih Kopi e. Benih Tanaman Kakau, Tanaman obat-obatan dan lainnya. 13. Bibit Tanaman Perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> a. Bibit Kelapa b. Bibit Kelapa Sawit c. Bibit Karet d. Bibit Kopi e. Bibit/ Stek tanaman lada f. Bibit Tanaman Kakau, Tanaman obat-obatan dan lainnya. 		<p>Rp. 10,- Rp. 5,- Rp. 10,- Rp. 5,- Rp. 2,- Rp. 5,- Rp. 2,5,- Rp. 2,5,- Rp. 100,- Rp. 5,- Rp. 10,- Rp. 15,- Rp. 10,- Rp. 100,- Rp. 5,- Rp. 5,- Rp. 2,- Rp. 2,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 5,- Rp. 10,- Rp. 5,- Rp. 5,- Rp. 2,5,- Rp. 2,5,-</p>

1	2	3	4
F.	<p>HASIL PERIKANAN</p> <p>a. Antar Daerah/ Pulau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ikan Segar 2. Ikan Segar lainnya 3. Ikan Hidup. 4. Ikan Olahan 5. Ikan Olahan Lainnya 6. Non Ikan Hidup (Kura - kura dan sejenisnya) 7. Ikan Hias dan sejenisnya 8. Udang Segar 9. Udang Olahan 10. Udang Olahan lainnya <p>b. Komoditi Ekspor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udang dan sejenisnya 2. Ikan dan sejenisnya 3. Hasil perikanan lainnya. <p>HASIL INDUSTRI (Yang diproduksi dalam Daerah)</p>		<p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 5,-</p> <p>Rp. 10,-</p> <p>Rp. 25,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p>
G.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roti 2. Tahu/ Tempe 3. Kerupuk Belida/ Tengiri/ Udang dan lainnya 4. Daun Pintu dari Kayu 5. Daun Jendela dari Kayu 6. Minuman Segar 7. Kosen Pintu/ Jendela dari Kayu 8. Meja dan Kursi dari Kayu 9. Lemari Kayu 10. Ranjang dari Kayu 11. Perahu/ Kapal dari Kayu Ulin 12. Teralis Besi untuk Jendela 13. Teralis Besi untuk Pagar/ Pintu Garasi. 		

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Agustus 2003

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ dtt

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Agustus 2003

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

Cap/ttd

**EMUTUAH IMAIL, BA
NIP. 010 072 051**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2003
NOMOR : 8, SERI : C.